



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG  
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DONGGALA**

- Menimbang** : a bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu . pelaku kegiatan ekonomi mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan ekonomi daerah yang lebih demokratis guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik . Daerah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di Kabupaten Donggala pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional;
- c bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Badan . Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud . dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat** : 1 Undang Undang. Nomor 29 Tahun 1959 tentang . Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
- 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang . Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara nomor 2387);
- 3 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang . Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN DONGGALA**  
**dan**  
**BUPATI DONGGALA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang disahkan oleh kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala;
5. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Perseroan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah, kecuali Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembangunan Daerah, dan Bank Perkreditan Rakyat;
6. Perusahaan Perseroan Daerah, yang selanjutnya disebut Perseroda, adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu

- persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah yang tujuan utamanya mengejar keuntungan;
7. Perusahaan Umum Daerah disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
  8. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero.
  9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
  10. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
  11. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perseroda dan/atau Perumda serta perseroan terbatas lainnya.
  12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi intern perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
  13. Privatisasi adalah penjualan saham Perseroda, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan untuk memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
  14. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud dan Tujuan pendirian BUMD adalah :
  - a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan Pendapatan Asli Daerah pada khususnya;
  - b. mengejar keuntungan;
  - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
  - d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
  - e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat.
- (2) Kegiatan BUMD harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

### **Pasal 3**

Terhadap BUMD berlaku Peraturan Daerah ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **Pasal 4**

- (1) Modal BUMD merupakan dan berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMD bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - b. Kapitalisasi cadangan;
  - c. Sumber lainnya yang sah.
- (3) Setiap penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (4) Setiap perubahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan Daerah atas saham perseroan atau perseroan terbatas lainnya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (5) Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal Daerah yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMD dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 5**

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh Direksi
- (2) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan , serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

### **Pasal 6**

- (1) Pengawasan BUMD dilakukan oleh Komisaris dan Dewan pengawas.
- (2) Komisaris dan Dewan Pengawasan bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMD, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip- prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

## **Pasal 7**

Para anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMD selain penghasilan yang sah.

## **Pasal 8**

- (1) Anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili BUMD, apabila :
  - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMD dan anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan, atau;
  - b. anggota direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMD;
- (2) Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMD apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili peseroda, dan Bupati mengangkat 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili perumda.

## **Pasal 9**

BUMD terdiri dari Perseroda dan Perumda.

## **BAB II**

### **P E R S E R O D A**

#### **Bagian Pertama Pendirian**

#### **Pasal 10**

- (1) Pendirian Perseroda diusulkan oleh Sekretaris Kabupaten kepada bupati disertai dasar pertimbangan Tim Khusus yang terdiri dari Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah dan Bagian Keuangan, Staf Ahli dan Dinas terkait dalam bentuk Dokumen Studi Kelayakan.
- (2) pelaksanaan pendirian perseroda dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian kedua Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 11**

Perseroda didirikan untuk maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. menyediakan barang dan/jasa yang berkualitas dan berdaya saing kuat;
- b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

**Bagian Ketiga  
Organ**

**Pasal 12**

Organ Perseroda adalah RUPS, Direksi dan Komisaris

**Bagian Keempat  
Kewenangan RUPS**

**Pasal 13**

- (1) Bupati menunjuk kuasa dengan hak substitusi kepada perseorangan untuk mewakilinya selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perseroda dimiliki oleh daerah dan bertindak selaku pemegang saham pada Perseroda dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah;
- (2) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :
  - a. perubahan jumlah modal;
  - b. perubahan anggaran dasar;
  - c. rencana penggunaan laba;
  - d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran perseroda;
  - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - f. kerjasama perseroda;
  - g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
  - h. pengalihan aktiva.

**Bagian Kelima  
Direksi Perseroda**

**Pasal 14**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia non Pegawai Negeri Sipil dan tidak menjadi anggota serta melibatkan diri pada aktivitas partai politik.

**Pasal 15**

- (1) Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perseroda.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (4) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
- (6) Pengangkatan Direktur Utama disahkan dalam Surat Keputusan Bupati dan pelantikannya dilakukan oleh Bupati.

### **Pasal 16**

- (1) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian Direktur Utama oleh Keputusan RUPS disahkan melalui Keputusan Bupati.

### **Pasal 17**

Keputusan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

### **Pasal 18**

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Lima Tahunan Perseroda, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda, Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan ke RUPS.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

### **Pasal 19**

Anggota Direksi dan Direktur utama dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. anggota direksi pada BUMD, Badan usaha milik Swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. jabatan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 20**

- (1) Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perseroda;
- (2) Dalam melaksanakan pengurusan Perseroda, Direksi dapat mengangkat Sekretaris perusahaan.

## **Bagian Keenam**

## **K O M I S A R I S**

### **Pasal 21**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Anggota Komisaris adalah Warga Negara Indonesia non Pegawai Negeri Sipil dan tidak menjadi anggota serta melibatkan diri pada aktivitas partai politik.

### **Pasal 22**

- (1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang

memadai di bidang usaha Perseroda tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

- (2) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (3) masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan,
- (4) Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salahseseorang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (5) Pengangkatan Komisaris Utama disahkan dalam Surat Keputusan Bupati dan pelantikannya dilakukan oleh Bupati.
- (6) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

### **Pasal 23**

- (1) Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian Komisaris Utama oleh Keputusan RUPS disahkan melalui Keputusan Bupati.

### **Pasal 24**

Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pengesahan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Anggaran dasar.

### **Pasal 25**

Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroda serta memberikan nasehat kepada Direksi.

### **Pasal 26**

- Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

## **P E R U M D A**

### **Bagian Pertama Pendirian**

### **Pasal 27**

- (1) Pendirian Perumda diusulkan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kepada Bupati disertai dengan dasar pertimbangan studi kelayakan yang selanjutnya diteliti oleh tim yang terdiri dari Sekretaris Kabupaten, Staf Ahli, Bagian Ekonomi dan Dinas terkait.



- (2) Perumda yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Akte Notaris tentang pendiriannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perumda diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 28**

Maksud dan tujuan Perumda adalah :

- (1) Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- (2) Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Bupati Perumda dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

## **Bagian Ketiga Organ Perumda**

### **Pasal 29**

Organ Perumda adalah Kepala Dinas/Badan/SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Donggala, Direksi dan Dewan Pengawas.

## **Bagian Keempat Kewenangan Kepala Dinas/SKPD**

### **Pasal 30**

- (1) Kepala Dinas/Badan//SKPD memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perumda yang diusulkan oleh Direksi.
- (2) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Kepala Dinas/Badan /SKPD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda yang bersangkutan.

### **Pasal 31**

Kepala Dinas/Badan/SKPD tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perumda dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perumda, kecuali apabila Kepala Dinas/Badan/SKPD :

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perumda semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perumda; atau

- c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perumda.

### **Pasal 32**

Ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas aktiva tetap Perumda, serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perumda diatur dengan Anggaran Dasar.

### **Bagian Kelima Anggaran Dasar**

#### **Pasal 33**

- (1) Anggaran Dasar Perumda ditetapkan dalam Akte Notaris tentang pendiriannya.
- (2) Perubahan anggaran dasar Perumda ditetapkan dalam Akte Notaris Perubahan.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Akte Notaris Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perumda.

### **Bagian Keenam Penggunaan Laba**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap tahun buku Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penyisihan Laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal Perumda.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

#### **Pasal 35**

Penggunaan Laba bersih Perumda termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Ketujuh Direksi Perumda**

#### **Pasal 36**

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Bupati atas usulan dan pertimbangan teknis Kepala Dinas/Badan/SKPD.

### **Pasal 37**

- (1) Keanggotaan Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan Keuangan Daerah.
- (2) Keanggotaan Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, pengalaman, perilaku yang baik serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (5) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
- (7) Pengangkatan Direktur Utama disahkan dalam Surat Keputusan Bupati dan pelantikannya dilakukan oleh Bupati.

### **Pasal 38**

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati dengan menyebutkan alasannya atas usulan Kepala Dinas/Badan/SKPD.

### **Pasal 39**

Pengaturan tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

### **Pasal 40**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perumda,
- (2) Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang Lima Tahunan Perumda, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda setiap tahunnya.
- (3) Rencana Jangka Panjang Lima Tahunan Perumda dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda setelah ditandatangani oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

### **Pasal 41**

- (1) Dalam waktu lima bulan setelah tahun buku Perumda ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Kepala Dinas/Badan/SKPD untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan tersebut harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### **Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Jangka Panjang Lima Tahun Perumda, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan Perumda diatur lebih lanjut dengan Anggaran Dasar.

#### **Pasal 43**

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap pada BUMD, Badan usaha Milik Swasta, jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan jabatan lainnya yang menyebabkan benturan kepentingan dan kerugian pada Perumda.

#### **Pasal 44**

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perumda.

#### **Pasal 45**

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar Perumda dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya direksi dan kekayaan perumda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (4) Dalam hal tindakan Direksi menimbulkan kerugian bagi Perumda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati mewakili Perumda untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui Pengadilan.

### **Bagian Kedelapan Dewan Pengawas**

#### **Pasal 46**

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan pengusulan Kepala Dinas/Badan/SKPD.

#### **Pasal 47**

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

Perseroan dan Perumda dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan keuangan Daerah.

- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Komposisi Dewan Pengawas terdiri atas 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas, yang memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (4) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan pengangkatannya dengan anggota Direksi. Anggota Dewan Pengawas disahkan dalam Surat Keputusan Bupati dan pelantikannya dilakukan oleh Bupati.

#### **Pasal 48**

Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati atas usulan Kepala dinas/Badan/SKPD dengan menyebutkan alasannya

#### **Pasal 49**

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

#### **Pasal 50**

Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda serta memberikan nasihat kepada Direksi.

#### **Pasal 51**

- (1) Dalam Anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan Anggaran Dasar, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengelolaan Perumda dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

#### **Pasal 52**

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap pada BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan termasuk menjadi pengurus Partai Politik.

**BAB IV**  
**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN**  
**DAN PEMBUBARAN BUMD**

**Pasal 53**

- (1) Penggabungan atau peleburan suatu BUMD dapat dilakukan dengan BUMD yang telah ada.
- (2) Suatu BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau perseroan terbatas lainnya.
- (3) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Penggabungan, pengalihan dan pembubaran tunduk pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

**BAB V**

**KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL**

**Pasal 54**

- (1) Pemerintah kabupaten Donggala dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMD untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMD.
- (2) Setiap penugasan dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS.

**Pasal 55**

- (1) BUMD wajib mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) 10 % dari keuntungan perusahaan setiap tahunnya sebagai bentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat.
- (2) Pemanfaatan dana CSR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperuntukkan untuk :
  - a. Penanggulangan tanggap darurat dan rehabilitasi bencana alam dan bencana sosial di Daerah;
  - b. Program Penanggulangan kemiskinan di Daerah;
  - c. Program Pencegahan Tindak Kekerasan dan Rehabilitasi Psychosocial terhadap anak dan perempuan di Daerah;
  - d. Pemberian beasiswa pelajar dan mahasiswa program Strata 1 (satu) yang tidak mampu dan berprestasi serta mahasiswa program pasca sarjana.
  - e. Bantuan Perawatan kesehatan terhadap anak dari keluarga miskin penderita penyakit khusus.

## **BAB VI**

### **SATUAN PENGAWASAN INTERN DAN EKSTERNAL BUMD**

#### **Bagian Pertama Satuan Pengawasan Intern**

##### **Pasal 56**

- (1) Setiap BUMD, dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (2) Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atas hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern.
- (3) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasan intern.

#### **Bagian Kedua Komite audit**

##### **Pasal 57**

- (1) Komisaris dan Dewan Pengawas BUMD wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite Audit dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Audit diatur dalam Anggaran Dasar.

#### **Bagian Ketiga Pemeriksaan Eksternal**

##### **Pasal 58**

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Perseroda dan oleh Kepala Dinas/badan/SKPD untuk Perumda.
- (2) BUMD wajib memberikan akses untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## **BAB VII**

### **RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI BUMD**

#### **Restrukturisasi**

##### **Pasal 59**

Restrukturisasi BUMD dilakukan dalam rangka menyetatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional yang pelaksanaannya tunduk pada Undang Undang Nomor 40 tahun 2007.

## **Pasal 60**

Privaatisasi BUMD dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero yang pelaksanaannya tunduk pada Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 61**

- (1) Karyawan BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan Undang Undang ketenagakerjaan.
- (2) Karyawan BUMD berhak membentuk Serikat Pekerja dan berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja.

#### **Pasal 62**

Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan BUMD dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima , baik langsung maupun tidak langsung, segala sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah di dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 63**

Selain organ BUMD, pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMD.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 64**

Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 6 (bulan) bulan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah (PD) Donggala Membangun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah PD. Donggala Membangun harus telah diubah bentuknya menjadi Perseroda.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 65**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1979 Tentang PD. Donggala Membangun dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 66**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.



(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggala  
pada tanggal 2 Juni 2008

**BUPATI DONGGALA**

ttd

**HABIR PONULELE**

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 2 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,**

ttd

**KASMUDDIN HALUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2008 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KAB. DONGGALA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MUZAKIR PANTAS, SH., MH**  
**NIP : 570 011 849.-**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**UMUM**

- I. Memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Donggala melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah, peningkatan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan merupakan tugas mulia penyelenggara pemerintahan. Dalam kaitan ini, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan kekuatan ekonomi Daerah baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan Daerah terhadap unit – unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran.

Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah dipisahkan, merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan ekonomi daerah yang lebih demokratis guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- II. Badan Usaha Milik Daerah ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMD sangat penting baik sebagai perintis/pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta, sekaligus mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta besar terutama turut membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. BUMD juga merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi.

Pelaksanaan peran BUMD tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian terutama sektor pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, pariwisata, perdagangan, jasa konstruksi, industri teknologi tepat guna dan lain sebagainya.

Untuk dapat mengoptimalkan peran dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi yang semakin kompetitif dan terbuka, maka BUMD perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme, antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMD harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Badan Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di Kabupaten Donggala pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional. Pentingnya penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan peran BUMD di Kabupaten Donggala terutama pada upaya

peningkatan kinerja dan nilai (value) perusahaan khususnya pada BUMD yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, perlu ditata dan disehatkan melalui restrukturisasi dan bagi BUMD yang usahanya berada dalam sektor yang telah kompetitif didorong untuk privatisasi.

- III. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1979 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala (PD. DONGGALA MEMBANGUN) secara hukum tidak dapat diterapkan efektif lagi di masyarakat karena beberapa alasan antara lain; bahwa materi muatan peraturan daerah tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat terutama soal pengaturan praktek bisnis perusahaan daerah yang sudah daluarsa dan dapat melemahkan peran perusahaan daerah dalam persaingan di pasar bebas; bahwa perusahaan daerah yang ada yaitu PD. Donggala Membangun sudah lama tidak menjalankan aktifitasnya sebagai sebuah perusahaan; bahwa perlunya perubahan manajemen perusahaan yang lebih cocok dengan perkembangan zaman yang pengaturannya sangat ditentukan pada perubahan materi muatan peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

#### PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas

##### Pasal 2

###### Ayat (1)

###### Huruf (b)

Meskipun dimaksud dan tujuan perseroda adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial. Sedangkan untuk perumda yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

##### Pasal 3

Cukup jelas

##### Pasal 4

###### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBD, namun pembinaannya dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Ayat (2) – (6) Cukup jelas

##### Pasal 5

Ayat (1) – (2) Cukup jelas

###### Ayat (3)

Direksi selaku organ BUMD yang ditugaskan melakukan perusahaan tunduk pada semua peraturan yang berlaku dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-prinsip yang corporate governance yang meliputi :

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Mengambil keuntungan pribadi artinya menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas BUMD untuk kepentingan sendiri, kelompok, atau golongan.

Pasal 8 - 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Dokumen studi kelayakan dimaksud adalah pengakajian yang menentukan layak tidaknya Persorada tersebut didirikan melalui kajian atas perencanaan bisnis dan kemampuan untuk mandiri serta mengembangkan usaha dimasa mendatang. Dokumen ini disusun oleh pihak ketiga yang ditunjuk sesuai dengan mekanisme pelelangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus melibatkan SKPD teknis dalam asistensinya.

Pasal 11 - 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk memperoleh calon anggota Direksi yang terbaik, diperlukan seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang transparan, profesional, mandiri dan dapat dipertanggung jawabkan. Seleksi dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati dan anggota tim adalah harus memenuhi kriteria profesionalisme, pemahaman bidang manajemen dan usaha BUMD, tidak memiliki benturan kepentingan dengan calon Direksi, dan memiliki integritas serta dedikasi yang tinggi. Bupati dapat menunjuk lembaga profesional selain Perguruan Tinggi, yang independen untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 16 - 26

Cukup jelas

- Pasal 27  
Ayat (1)  
Studi kelayakan dimaksud lihat penjelasan Pasal 10.
- Pasal 28 - 53  
Cukup jelas
- Pasal 54  
Ayat (1)  
Penugasan khusus yang dimaksud lihat penjelasan Pasal 2 Ayat (1).
- Pasal 55  
Ayat (2)  
Penyaluran dana CSR tetap menggunakan prinsip-prinsip corporate governance. Setiap tahunnya BUMD memberitahukan kepada umum melalui media massa lokal tentang Program Penyaluran dana CSR untuk Penanggulangan Bencana Alam – Sosial yang terjadi di Kabupaten Donggala ditetapkan Direksi atas permintaan Bupati.
- Pasal 56 - 66  
Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 6**